



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malonas, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Desa Tombi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paranggi, 15 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Prgi pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tegugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor, 07/72/IV/1994.Tanggal , Senin 28 Maret 1994 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Hlm. 1 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, penggugat dan tergugat memilih tinggal dirumah tetapi pisah ranjang, dan selama membina Rumah Tangga penggugat dan tergugat telah di karuniai 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama :

Astriani, binti Amaludin Umur 24 Tahun

Larasati, binti Amaludin Umur 20 Tahun

Sulastri, binti Amaludin Umur, 17 Tahun

Wahyudin, bin Amaludin Umur, 11 Tahun

Firli. A, bin Amaludin Umur, 3 Tahun;

3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, Rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh antara lain :

a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama MARLINA;

b. Tergugat yang tidak memenuhi kebutuhan Rumah tangga;

c. Tergugat sering keluar Rumah dan pulang larut malam;

d. Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban lahir maupun bathin;

e. Tergugat tidak lagi membiayai kebutuhan anak-anak sekolah;

5. Bahwa pada Tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hingga akhirnya penggugat/Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

6. Bahwa sejak kejadian itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi yang hingga saat ini sudah 6 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan Rumah Tangga yang sudah sulit untuk disatukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi besuamikan Tergugat sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik untuk Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Parigi) dan menurut laporan mediator tertanggal 01 Desember 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan maupun ketika proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 1 tentang tgl pernikahan 28 Maret 1994, point 2.a tentang masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang dan point 2.b telah dikarunia 5 orang anak, gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa point 3, gugatan Penggugat tidak benar, yang benar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa point 4 huruf (a) gugatan Penggugat adalah benar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Marlina tapi hanya sebatas telfon-telfonan;
- Bahwa point 4 huruf (b) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat membuka usaha kios dengan kesepakatan hasil usaha kios dikelola oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan penghasilan Tergugat sebagai petani digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa point 4 huruf (c) gugatan Penggugat adalah benar tetapi Tergugat keluar rumah hanya bermain ke tetangga dekat;
- Bahwa point 4 huruf (d) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar antara Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami istri 1 bulan yang lalu;
- Bahwa point 4 huruf (e) gugatan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa point 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis hanya terjadi perselisihan kecil yang masih bisa diselesaikan bersama;
- Bahwa point 6 gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa untuk point 7 gugatan Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan bukti saksi. Alat bukti itu adalah sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 07/72/IV/1994 Tanggal 30 April 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani Tergugat dan saksi-saksi serta Kepala Desa Tombi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang di rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Hlm. 5 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Marlina. selain itu Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat tidak terbuka dengan hasil panenn dan tidak pernah dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat mereka bertengkar, dan saksi tau dari Penggugat serta dari cerita tetangga bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal namun setiap kali saksi datang kerumah bersama mereka, Tergugat tidak pernah ada dirumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah saling bertegur sapa meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat tetapi saksi sering melihat bahwa Tergugat tidur di perumahan yang ada di kebon;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh aparat Desa setempat yaitu dewan adat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hlm. 6 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang di rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Marlina, yang juga warga Desa Tombi. atas kejadian tersebut Penggugat pernah memanggil Tergugat dan wanita selingkuhannya itu, mereka mengakuinya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi namun ternyata terulang lagi. selain itu Tergugat juga tidak menafkahi keluarga, Tergugat tidak terbuka dengan hasil panen dan tidak pernah dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat mereka bertengkar, dan saksi tau dari Penggugat serta dari cerita tetangga bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah saling bertegur sapa meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020, saksi mengetahui hal tersebut ketika

Hlm. 7 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkunjung pagi-pagi sekali Tergugat tidak ada dirumah dan kata Penggugat Tergugat sering tidur di perumahan kebon;

- Bahwa pernah diusahakan oleh aparat Desa setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak membantah dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Muammar H.A.T., S.H.I.,

Hlm. 8 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Marlina, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam. Puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tetapi masih satu rumah. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Hlm. 9 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya secara murni adalah posita angka 1 tentang perkawinan Pengugat dengan Tergugat, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang jumlah anak, angka 4.a tentang Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan angka 4.a tentang Tergugat sering keluar malam, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah angka 3 bahwa tidak benar sering terjadinya perselisihan sejak tahun 2018, angka 4.b bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, angka 4.b serta angka 6 bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, angka 4.c bahwa tidak benar Tergugat tidak membiayai kebutuhan anak sekolah dan angka 5 tidak benar puncak keretakan terjadi tahun 2018, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hlm. 10 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2004 dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah memberikan pernyataan dihadapan Kepala Desa Tombi menerangkan bahwa Tergugat tidak akan melakukan perbuatan yang melukai hati istri, Majelis hakim terhadap bukti surat ini menilai bahwa sudah sejak dari dulu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah didamaikan oleh Kepala Desa bahkan sampai membuat pernyataan diatas materai kalau sampai Tergugat menyakiti hati Penggugat, Tergugat dilarang mencegah Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut patut diterima;

Hlm. 11 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perceraian merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi Penggugat salah satunya adalah adik kandung Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan maka saksi keluarga tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5, saksi-saksi menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Marlina, Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Tergugat tidak pernah terbuka soal hasil panen serta tidak pernah dibagi dengan Penggugat. Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang akan tetapi masih satu rumah, karena saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat sering tidur di perumahan di kebun. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Hlm. 12 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian terkait dan saling berhubungan serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 ayat (1) jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan dinyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Marlina,

Hlm. 13 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tetapi masih satu rumah;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dalam kamar selama kurang lebih 09 bulan, selama itu Penggugat sudah menutup diri untuk berdamai dengan Tergugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Penggugat tidak pernah lagi tegur sapa dengan Tergugat, karena Penggugat masih bertahan didalam rumah hanya karena menginginkan agar tetap bisa mengurus anak-anak, sejak April Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga melihat hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki sifat empati dan peduli terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak

Hlm. 14 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya.

Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: ““Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih sedikit mudharatnya dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

HI. 15 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi, memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, mengutamakan masalah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan. Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi menginginkan kebersamaan tersebut adalah suatu hal yang sulit dan akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah tidak saling memperhatikan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 16 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh Majelis Hakim diambil sebagai pendapatnya;

و ا ذ لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

طلق عليه القاضي طلقه

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang

Hlm. 17 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amaludin Bin Ahmadi**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
-	PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Hlm. 19 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Halaman, Putusan No. 487/Pdt.G/2020/PA.Prgi